



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS JAGUNG DI TINGKAT PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat cadangan jagung pemerintah, dan mendukung swasembada pangan, perlu dilakukan pembelian jagung melalui produksi dalam negeri dengan harga yang dapat melindungi pendapatan petani;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah, untuk melaksanakan pembelian cadangan jagung pemerintah melalui produksi dalam negeri, perlu ditetapkan harga pembelian pemerintah komoditas jagung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, dalam hal terdapat perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1337);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH KOMODITAS JAGUNG DI TINGKAT PETANI.
- KESATU : Harga pembelian pemerintah komoditas jagung di tingkat Petani ditetapkan sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram.
- KEDUA : Harga pembelian pemerintah komoditas jagung di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jagung pipilan kering.
- KETIGA : Harga pembelian pemerintah komoditas jagung di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tentang Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah, Penyaluran Bantuan Pangan, dan Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tanggal 6 Januari 2025.

- KEEMPAT : Harga pembelian pemerintah komoditas jagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga acuan pembelian pemerintah komoditas jagung di tingkat Petani.
- KELIMA : Perum BULOG melaksanakan pembelian komoditas jagung di tingkat Petani sesuai dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Dalam melaksanakan pembelian komoditas jagung di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Perum BULOG menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian jagung di tingkat Petani kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- KETUJUH : Laporan hasil pelaksanaan pembelian komoditas jagung di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM paling sedikit memuat:
- a. data petani yang menjual komoditas jagung;
 - b. volume pembelian komoditas jagung; dan
 - c. lokasi pembelian komoditas jagung.
- KEDELAPAN : Harga pembelian pemerintah komoditas jagung di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Februari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia; dan
7. Direktur Utama Perum BULOG.